

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK  
ATAS PRAKTIK *ABUSE OF TRANSFER PRICING***



**OLEH:**

**WARDAH DINNAR RAHMADANTI, S.H.  
NIM. 031814153077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**  
**ATAS PRAKTIK *ABUSE OF TRANSFER PRICING***

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh:**

**WARDAH DINNAR RAHMADANTI, S.H.  
NIM. 031814153077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah disetujui, untuk diuji pada

Tanggal 6 Agustus 2020

Oleh

**Dosen Pembimbing 1 :**



**Dr. SARWIRINI S.H., M.S.**

**NIP. 196009291985022001**

**Dosen Pembimbing 2 :**




**Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196809281997021001**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko.,S.H.,M.H.**

**NIP. 196504191990021001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Agustus 2020  
Pukul : 13.00 WIB  
Nama Mahasiswa : Wardah Dinnar Rahmadanti, S.H.  
NIM : 031814153077  
Judul : Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Praktik *Abuse of Transfer Pricing*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan tesis ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Gresik, 7 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



**Wardah Dinnar Rahmadanti, S.H.**

**NIM. 031814153077**

**LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
pada hari , 6 Agustus 2020**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**

**2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**

**3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**

**4. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**

**MOTTO**

**Allah knows what is the best for you**

**And when it's best for you to have it**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Dengan ini penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tesis berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PRAKTIK ABUSE OF TRANSFER PRICING MENURUT SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA** ini disusun untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan kali ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Bapak **Prof . Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA**, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.
2. Ibu **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. **Dr. Sarwirini, S.H., M.S.** selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
5. **Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
6. **Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.** selaku Ketua Tim Penguji Tesis.
7. **Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. dan Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP** selaku anggota tim penguji tesis.
8. Seluruh dosen dan staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun selama masa penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018 khususnya minat studi Hukum Bisnis yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.

Penulis sangat terbuka pada segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan Proposal Tesis yang masih punya kekurangan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Proposal Tesis ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika Universitas Airlangga Surabaya dan seluruh pembaca.

Gresik, 5 Februari 2020

Penulis

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration*.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/ PJ/ 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/ PJ/ 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

## LEMBARAN NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/Pmk.03/2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-213/ PMK.03/ 2016 tentang Jenis Dokumen dan.atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Surat Edaran SE-04/PJ.7/1993 yang kemudian disusul dengan KMK-650/KMK.04/1994 tentang daftar *tax heaven countries*.

Surat Edaran dirjen pajak nomor SE-18/PJ.53/1995 tentang pengertian hubungan istimewa.